

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
NOMOR : 041 /KP.01.03/12/2023**

TENTANG

**KEPUTUSAN PENETAPAN STAF PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BINJAI UTARA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan dukungan untuk kelancaran tugas dan wewenang panwaslu kecamatan dalam Pemilu Tahun 2024 pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Staf Pelaksana PNS pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan Binjai Utara;

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengangkatan, pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bahwa dalam hal Kepala Sekretariat Panwascam belum ditetapkan, Pengangkatan Pegawai Sekretariat Panwascam oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Kota;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Staf Pelaksana PNS Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai pada Pemilu serentak Tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 5 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 66, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan (peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109] ;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas , Fungsi , Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 tahun 2022 tentang Tata cara penetapan penugasan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah dan diluar instansi pemerintah;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
12. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

- Memperhatikan:**
1. Keputusan Walikota Binjai Nomor 188.45-853/K/Tahun 2023 tanggal 6 Desember tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Penugasan Pegawai Negeri Sipil dari dan Ke Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai;
 2. Surat Koordinator Bawaslu Kota Binjai Nomor 040/KP.02/K/SU-26/12/2023 tanggal 24 Desember 2023 perihal Penerbitan SK PNS Pemko Binjai di sekretariat Bawaslu Kota Binjai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BINJAI UTARA TAHUN 2023

- KESATU** : Menetapkan Pelaksana Teknis Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Badan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Binjai Utara Kota Binjai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pelaksana Teknis Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagaimana dimaksud Diktum kesatu melaksanakan tugas dan kewajiban pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- KETIGA** : Pejabat tersebut pada diktum kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya maka diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binjai
Pada Tanggal : 7 Desember 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
KOORDINATOR SEKRETARIAT,**



**HELLY HERLINDA, SE., M.SM
NIP. 19820902 201003 2 002**

Salinan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Binjai ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai;
4. Ketua Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binjai Utara dan;
5. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Koordinator
Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kota
Binjai
Nomor : 041 /KP.01.03/12/2023
tanggal : 7 Desember 2023

**NAMA STAF PELAKSANA TEKNIS PNS PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BINJAI UTARA PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 PROVINSI
SUMATERA UTARA**

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
1	2	3	4
1.	NIZAMMUDDIN ZEIN SIREGAR, SE NIP. 19711030 200701 1004	BINJAI UTARA	STAF PELAKSANA PNS

KOORDINATOR SEKRETARIAT ,



HELLY HERLINDA,SE.,M.SM

NIP. 19820902 201003 2 002